



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng, 19 Oktober 2016

Perihal : Pengesahan Nikah

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Ruteng

Di Ruteng

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenalkanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Ahmad Serang bin Halib, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tompong, RT.06 RW.03, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I";

DAN

Haima binti Abdul Karim, umur 41, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Tompong, RT.06 RW.03, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II";

Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 25 Desember 1997 di rumah Imam masjid di Randang yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama: Ahmad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: MAHMUD ENA dan JAHANA;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Luluk Hidayati binti Ahmad serang, umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasia binti Ahmad Serang, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;
6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syariat Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1997 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- 7.----- Par
a Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1997 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon ;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

Pemohon II,

Ahmad Serang bin Halib

Haima binti Abdul Karim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)